



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN KEPUTUSAN
DAN SURAT SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat-surat di bidang kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4561, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5318);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
6. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala BKDD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemberi kuasa adalah pemberian kuasa kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama Bupati untuk menandatangani Keputusan dan surat-surat di Bidang Kepegawaian
9. Keputusan adalah keputusan Bupati Lampung Timur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, dan Kecamatan.

11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala kantor, Camat, Direktur RSUD Sukadana termasuk Sekretaris KPUD.
12. Calon pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBERIAN KUASA

Pasal 2

Bupati memberi kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kecuali hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS setelah mendapat persetujuan Bupati.
- b. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. Penandatanganan Surat Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Penandatanganan Keputusan tentang Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

Bupati memberi kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan :
 - 1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V;
 - 2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Peningkatan Status CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol. Ruang III/c ke bawah;
 - 3) Pemberian Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan Ruang III/d ke bawah;
 - 4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V
- b. Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV dan V serta PNS Non Struktural Umum Golongan Ruang III/d ke atas;

- d. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural Eselon IV dan V setelah mendapat persetujuan Bupati;
- e. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- f. Penandatanganan Surat Izin Belajar, surat izin seleksi/tes tugas belajar (setelah mendapat persetujuan Bupati) bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan program pasca sarjana (S2) dan program Doktorat (S3) keperguruan di dalam negeri.
- g. Penandatanganan Surat Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum (NSU) dilingkungan Pemerintah Daerah Golongan ruang III/a kebawah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

Bupati memberi kuasa kepada Asisten Bidang Administrasi Umum untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan :
 - 1) Peningkatan Penyesuaian Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan Ruang III/d ke bawah;
 - 2) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum (NSU) dilingkungan Pemerintah Daerah Golongan ruang III/a ke atas;
- b. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Struktural Eselon II;
- c. Penandatanganan keputusan kenaikan, dan pemberhentian sementara Jabatan Fungsional Golongan Ruang III/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- d. Penandatanganan keputusan penyesuaian basis pendidikan Golongan Ruang III/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

Bupati memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Salinan/Petikan Keputusan :
 - 1) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d kebawah;
 - 2) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Eselonering/Non Struktural Umum (NSU) Golongan Ruang III/a kebawah;
- b. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Struktural Eselon III, IV, V, dan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Penandatanganan Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d kebawah;
- d. Penandatanganan Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Paket B, Paket C, D.I, D.II, D.III, D.IV dan Sarjana (S1) ke Perguruan Tinggi di dalam negeri.

Pasal 6

Bupati memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :

- a. Penandatanganan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas secara nyata dilingkungan Satuan Kerjanya bagi CPNS dan PNS pindahan;
- b. Penandatanganan Surat Pengantar Uji Kesehatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Satuan Unit Kerjanya;
- c. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS Fungsional di Lingkungan Satuan Unit Kerjanya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tidak atas nama jabatannya sendiri, tetapi atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kuasa Bupati.
- (2) Pelaksanaan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang diberikan oleh Bupati tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (4) Dalam hal pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berhalangan tetap dan/atau terdapat kekosongan jabatan maka kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian dikuasakan kepada Asisten Bidang Administrasi Umum.
- (5) Dalam hal pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 berhalangan tetap dan/atau terdapat kekosongan jabatan maka kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian dikuasakan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
- (6) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang tidak diatur dalam Peraturan ini, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 01